BUPATI JEMBER

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BALUNG

BUPATI JEMBER

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu dan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung sesuai dengan visi dan misi yang diemban seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu pengelolaan yang berdaya guna dan berhasil guna ;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka dipandang perlu segera menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60;. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72; tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 31 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Bupati Jember, Nomor : Tanggal
Tentang Perubahan Status Puskesmas Balung menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JEMBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BALUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember yang bersifat otonom
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jember ;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Balung adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jember yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar dan spesialistik ;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balung ;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ;
7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ;
8. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1). Kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung adalah Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah ;

(2). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung dipimpin oleh seorang Kepala sebutan Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan ;

Pasal 3.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan ;

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan pelayanan medis ;
b. Menyelenggarakan Pelayanan penunjang medis dan non medis ;
c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan ;
e. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan;
f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ;
g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 5

Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung adalah Klas C yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung terdiri dari :

1. Direktur ;
2. Seksi Keperawatan ;
3. Seksi Pelayanan ;
4. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis ;
5. Sub Bagian Keuangan dan program ;
6. Instalasi ;
7. Komite Medis dan staf medis fungsional

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1). Tugas Seksi Keperawatan meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan ;
(2). Tugas seksi pelayanan mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasiiitas serta kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien ;
(3). Tugas Sub Bagian Kesekretariatan dan rekam medis meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.
(4). Tugas Sub Bagian Keuangan dan Program meliputi penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verivikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.
(5). Instalasi meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, perawatan intensif, radiology, farmasi, gizi, patology dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

BAB IV

INSTALASI

Pasal 9

(1). Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
(2). Instalasi dipimpin oleh seoarang Kepala Dalam Jabatan non Struktural.
(3). Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KOMITE MEDIS
Pasal 10

(1). Komite medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
(2). Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3). Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
(4). Dalam melaksanakan tugas Komite dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
(5). Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
(6). Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI
STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 11

(1). Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional .
(2). Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
(3). Dalam melaksanakan tugas staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya ;
(4). Kelompok dikoordinasi oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.

BAB VII
PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NONMEDIS

Pasal 12

(1). Paramedis fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalan jabatan fungsional ;
(2). Dalam melaksnakan tugasnya paramedis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Instalasi ;
(3). Penempatan Paramedis perawatan dilaksanakan oleh kepala seksi koperawatan atas usulan Kepala Seksi terkait ;
(4). Penempatan paramedis nonperawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi terkait ;

Pasal 13

(1). Tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
(2). Dalam melaksanakan tugasnya tenaga nonmedis yang bekerja di instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait ;
(3). Penempatan tenaga Non medis dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi terkait.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

(1). Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah ;
(2). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan ;
(3). Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balung, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional hubungan kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 22

Direktur wajib menyampaikan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

(1). Bagan organsiasi Rumah Sakti Umum Daerah (RSUD) Balung, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini;
(2). Ketentuan yang menyangkut operasional pembiayaan dan keuangan akan diatur dalam surat keputusan tersendiri ;
(3). Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan sempurnaan dalam surat Keputusan ini akan dibetulkan kemudian sebagaimana mestinya.
(4). Surat Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di J e m b e r
Pada Tanggal 10 - 1 - 2002

BUPATI JEMBER

BUPATI JEMBER

H. RAMSUL HADI SISWOYO, MSi

Lampiran : Keputusan Bupati Jember
Nomor : 9 TAHUN 2002
Tanggal : 10 - 1 - 2002

BAGAN S.O. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (R S U D) BALUNG

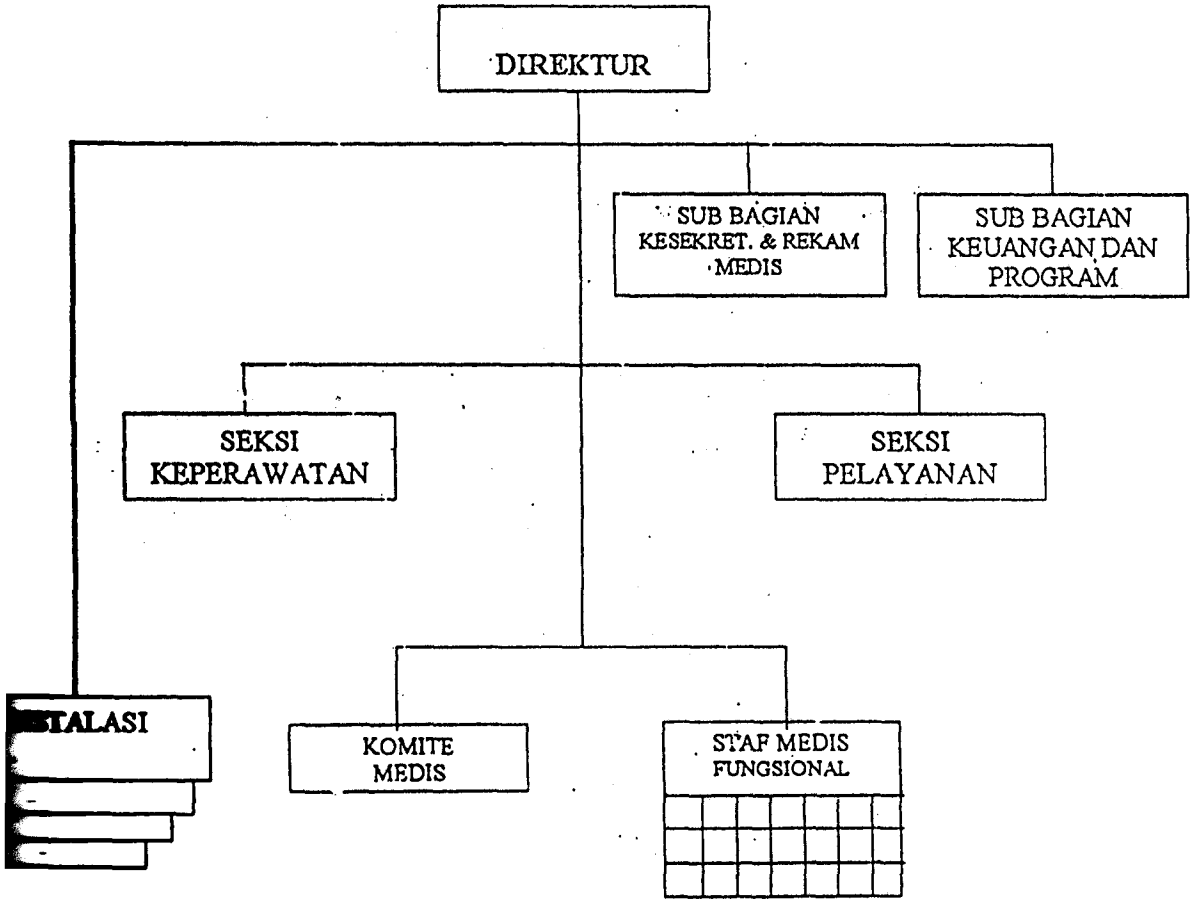

BUPATI JEMBER

Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi